



**LAPORAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)**

**PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pembantu
RSUD HAJI SURABAYA
TAHUN 2021**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI RSU HAJI SURABAYA	1
II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	1
1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	1
2. Sumber Daya Manusia beserta kualifikasinya	3
3. Anggaran Pelayanan Informasi serta Laporan Penggunaannya	3
III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	
1. Jumlah Permohonan Informasi Publik	4
2. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik	5
3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan	5
IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK	5
1. Jumlah Keberatan	5
2. Tanggapan Atas Keberatan	5
3. Jumlah Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi	5
4. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi	5
5. Jumlah Gugatan Yang diajukan ke Pengadilan	5
6. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya	5
V. CAPAIAN TAHUN 2021	5
1. Keterbukaan Informasi Publik	5
2. Evaluasi Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan	5
VI. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK.	6
VII. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI	6
LAMPIRAN	
Surat Keputusan Direktur Tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	

I. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI RSU HAJI SURABAYA

PPID adalah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, dimana PPID berfungsi sebagai pengelola dan penyampai dokumen yang dimiliki oleh badan publik sesuai dengan amanat UU 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Kewajiban Badan Publik yang terkait dengan implementasi UU No. 14 Tahun 2008 antara lain menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Adapun dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID RSUD Haji Surabaya dilandasi beberapa Standar Prosedur Operasional (SPO).

Dengan adanya organisasi pengelola informasi dan dokumentasi diharapkan dapat membuka informasi yang wajib disediakan dan diumumkan sehingga akses masyarakat terhadap informasi publik berdasarkan ketentuan UU No. 14 Tahun 2008 dapat lebih mudah, demikian juga badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya sehingga dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

Rumah Sakit Umum Haji Surabaya terus meningkatkan informasi didalam menyajikan bentuk layanan. Informasi yang disajikan tersebut berupa layanan berbasis elektronik. Layanan berbasis elektronik dapat diakses langsung oleh publik melalui website <https://rsuhaji.go.id>. Pemohon Informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui website E-PPID, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui layanan *back office* oleh petugas layanan PPID. Selain akses tersebut, bagi masyarakat yang hendak menyampaikan pertanyaan umum berkaitan dengan tugas fungsi rumah sakit dapat juga melalui layanan telepon.

PPID Rumah Sakit Umum Haji Surabaya memiliki motivasi layanan prima yang terstruktur dan terukur. Motivasi ini diwujudkan melalui sarana prasarana untuk mendukung pelayanan yang sesuai standar. Disamping itu juga didukung dengan Standar Prosedur Operasional (SPO) yang berkapasitas mutu akreditasi rumah sakit. Dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat rutin yaitu melayani pemohon informasi publik, PPID rumah sakit juga melakukan koordinasi dan evaluasi dengan PPID pelaksana antara lain penetapan informasi yang wajib disediakan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta dan informasi yang tersedia setiap saat.

II. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam pelaksanaan tugas pelayanan informasi memerlukan dukungan sarana dan prasarana, penyediaan informasi publik dari satuan kerja penghasil informasi, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai. Desk layanan informasi publik selain adanya petugas juga dilengkapi dengan fasilitas yang terdiri atas :

- 1) Satu (1) meja front desk dan kursi petugas serta kursi tamu,

- 2) Satu (1) unit PC yang terhubung dengan internet;
- 3) Satu (1) line Telepon
- 4) Lemari Dokumen,
- 5) Daftar Informasi Publik
- 6) Formulir untuk transaksi pada layanan informasi terdiri dari formulir permintaan informasi publik, tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik, tanda bukti penyerahan informasi publik serta formulir pengajuan keberatan.

Gambar 1 Ruang PPID Rumah Sakit Umum Haji Surabaya



- Jam Pelayanan Informasi Publik :
Senin s.d. Kamis : 09.00 – 15.00 WIB
Istirahat : 12.00 – 13.00 WIB

Waktu efektif setiap hari kerja sampai dengan jumat rata-rata 5 jam per hari. Layanan informasi untuk permohonan informasi dapat diajukan melalui email atau fax.

Penyediaan Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala maupun yang sifatnya serta merta dilakukan dengan menyediakannya melalui website rshaji@jatimprov.go.id sesuai yang diamanatkan dalam peraturan Komisi Informasi Pusat No.1 Tahun 2010. Selain dapat mengakses melalui website pemohon juga mengajukan permintaan informasi melalui :

ALAMAT :

Jl. ManyarKertoadi No.1 Surabaya
Telepon: 031 – 5924000, Telp : ext5000
Fax : 031 – 5947890
e-Mail : hukmasrsuhaji@gmail.com

2. Sumber Daya Manusia beserta kualifikasinya

Untuk melaksanakan pelayanan informasi publik di lingkungan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya, didukung dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur nomor 445/124/304/2021. tentang Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Rumah Sakit Umum Haji Surabaya, sebagaimana terlampir dalam laporan ini. Struktur PPID Rumah Sakit Umum Haji Surabaya terdiri dari Atasan PPID, Ketua, Sekretaris, Bidang Pelayanan Dokumentasi Informasi, Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi, Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi serta Kepala Bidang/Bagian, Komite Medik, Komite Keperawatan, SPI, Kepala Instalasi dan Kepala Staf Medis Fungsional dan Ketua Tim Website.

3. Anggaran Pelayanan Informasi serta Laporan Penggunaannya

Pelayanan informasi publik didukung dengan anggaran yang melekat pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) RSUD HAJI PROVINSI JAWA TIMUR.

III. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang merupakan kegiatan rutin di PPID Rumah Sakit Umum Haji Surabaya baik yang datang langsung melalui meja informasi, email, telepon, fax maupun melalui layanan informasi website secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Tabel 1 Permohonan Informasi Publik tahun 2018 - 2021

No	Pemohon	Dokumen / Data Yang Diminta	Tahun			
			2018	2019	2020	2021
1	Mahasiswa	1. Profil Rumah Sakit 2. Jumlah Data Komplain	1 1	1 1	2	
2	Wartawan	1. Informasi anggaran proyek 2. Lelang 3. Jumlah pasien jemaah haji 4. Jumlah pasien dengan diagnose terbanyak 5. Data jumlah kunjungan pasien ISPA, sehubungan kemarau panjang, asap pabrik. 6. Kenaikan retribusi BPJS, apakah berdampak pada penurunan / kenaikan jumlah pasien 7. Data jumlah calon jemaah haji yang dirawat paling banyak dengan diagnosa apa....	1 1 1 1	1 1 1		
3	Pegawai Internal	Informasi Biaya Operasi Lipoma		2	3	1
4	LSM	Data Pengadaan			1	
5	Polda Jatim	Informasi Data Covid				1

- Jumlah *visit* sejak dibuat website sampai dengan saat pembuatan laporan sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2 Jumlah visit tahun 2019 - 2021

No	Jenis Visit	Tahun			Tren tahunan (%)
		2019	2020	2021	
1	Website	74.181	115.391	165.662	39,90%
2	Facebook		552	556	0,36%
3	Instagram		2.050	3511	26,27%
4	Twitter		28	37	13,85%
5	Youtube			2.080	100%
6	Tiktok			26	100%

Analisa :

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa jika kunjungan online masyarakat mengalami peningkatan

2. Waktu Pemenuhan Permohonan Informasi Publik

Tahun 2021 semua permohonan informasi publik di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dapat dipenuhi dalam kurun waktu sesuai dengan Standar Prosedur Operasional yang telah dibuat yaitu tidak melampaui waktu yang ditentukan.

3. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang dikabulkan

Jumlah permohonan informasi publik tahun 2021

No	Permohonan Informasi	Jumlah Permohonan	Realisasi	Pencapaian
1	Permohonan Langsung	2	2	100%
2	Permohonan Lewat Konsultasi Online	432	432	100%

IV. PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

1. Jumlah Keberatan

Tahun 2021 dari sejumlah 434 permohonan tidak ada keberatan yang diterima oleh Rumah Sakit Umum Haji Surabaya. Semua permohonan dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku pada Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan ketentuan turunannya.

2. Tanggapan Atas Keberatan

Tidak ada

3. Jumlah Penyelesaian Sengketa ke Komisi Informasi

Tidak ada

4. Hasil Mediasi dan/atau Keputusan Ajudikasi Komisi Informasi

Tidak ada

5. Jumlah Gugatan Yang diajukan ke Pengadilan

Tidak ada

6. Hasil Putusan Pengadilan dan Pelaksanaannya

Tidak ada

V. CAPAIAN TAHUN 2021

1. Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik dilakukan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dengan telah dilakukannya penanganan permohonan informasi publik sepanjang tahun 2021.

2. Evaluasi Informasi Publik dan Informasi yang Dikecualikan

Evaluasi informasi publik dan informasi yang dikecualikan dilakukan secara berkala melalui forum komunikasi dalam penyelesaian keberatan yang diterima Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dengan pembuatan laporan yang tertuang dalam Laporan Kinerja Rumah Sakit Umum Haji Surabaya tiap semester dan tahunan.

VI. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Permintaan informasi publik yang masuk melalui PPID Rumah Sakit Umum Haji Surabaya mempunyai kendala dalam pelaksanaannya, yaitu :

Jenis informasi atas dasar permintaan yang sangat beragam dan tidak bisa diprediksi, sangat tergantung dari kecepatan supply data dan informasi dari satuan kerja penghasil informasi, sedangkan untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, serta merta dan setiap saat telah disajikan secara lengkap di website PPID Rumah Sakit Umum Haji Surabaya sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik

VII. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

Rekomendasi untuk mengatasi kendala yang ada, Rumah Sakit Umum Haji Surabaya melakukan beberapa langkah cepat antara lain :

1. Meningkatkan koordinasi dengan semua unit penghasil informasi agar dapat mempercepat dalam merespon dan dapat segera memberikan permintaan informasi publik ke Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi mengingat waktu yang sangat terbatas untuk disampaikan kepada pemohon informasi.
2. Melaksanakan Sosialisasi terkait Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) secara berkelanjutan baik secara internal maupun eksternal.

Surabaya, Januari 2022
Mengetahui Atasan
**Ketua PPID Pembantu
RSUD Haji Provinsi Jawa Timur**



Siti Zaenab Al Chaulany, SE.M.S.A.
Pembina
NIP. 19721212 199803 2 009

LAMPIRAN



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
RUMAH SAKIT UMUM "HAJI" SURABAYA**

Jl. Manyar Kertoadi, Telp. (031) 5924000: Fax (031) 5947890 Surabaya 60117
Email : rsuhajisurabaya@yahoo.com; website : www.rsuhaji.jatimprov.co.id

**KEPUTUSAN
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM "HAJI" SURABAYA
NOMOR : 445/124/304/2021**

**TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
RUMAH SAKIT UMUM "HAJI" SURABAYA**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (3) undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi, pasal 7 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 35 tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan informasi dan dokumentasi dilingkungan Kementrian Dalam Negeri pas a1 Peraturan Gubernur Jawa Timur nomor 55 tahun 2011 tentang Pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi dilingkungan pemerintah provinsi jawa timur serta Keputusan Gubernur jawa Timur nomor : 118/415/KPTS/013/2011 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jawa Timur, maka dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah pada umumnya dan penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Haji Surabaya pada khususnya harus melaksanakan pelayanan informasi dan dokumentasi yang lengkap akurat dan faktual kepada publik;
- b. Bahwa dalam rangka pelayanan informasi dan dokumentasi tersebut pada huruf (a) agar berdaya guna dan berhasil perlu ada pengelolaan secara maksimal dan berhasil guna perlu ada pengelolaan secara maksimal dan optimal;
- c. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf (a) dan huruf (b) perlu menetapkan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Haji Surabaya dengan Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara tahun 2014 nomor 224, tambah lembaran negara nomor 5587) sebagaimana telah disempurnakan sebanyak dua kali. Penyempurnaan yang pertama dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang - Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun Perubahan kedua ialah dengan dikeluarkannya Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (lembaran Negara tahun 2008 nomor 61, tambahan lembaran negara nomor 4846);
3. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik (lembaga negara tahun 2009 nomor 112, tambahan lembaran negara nomor 5038);
4. Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan (lembaran negara tahun 2009 nomor 152, tambahan lembaran negara nomor 5071);
5. Peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah (lembaran negara tahun 2005 nomor 165, tambahan lembaran negara nomor 4593);
6. Peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;

7. Peraturan menteri dalam negeri nomor 35 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan kementerian dalam negeri;
8. Peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan kementerian komunikasi dan informatika;
9. Peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 28/PER/M.KOMINFO/6/2006 tentang penggunaan nama dominan go.id untuk situs web resmi Pemerintah pusat dan daerah.
10. Peraturan komisi informasi nomor 1 tahun 2010 tentang standar layanan informasi publik;
11. Peraturan daerah provinsi jawa timur nomor 11 tahun 2008 tentang organisasi dan tat kerja rumah sakit daerah provinsi jawa timur (lembaran daerah tahun 2008 nomor 4, seri D);
12. Keputusan gubernur jawa timur nomor : 188/415/KPTS/013/2011 tentang pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) Propinsi Jawa Timur.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA TENTANG PAJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) RUMAH SAKIR UMUM HAJI SURABAYA
- PERTAMA :** Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Haji Surabaya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran.
- KEDUA :** Menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dalam Diktum Pertama, untuk :
- a. Memberikan layanan informasi public kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. Membantu PPID Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan tugas kewenangannya;
 - c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Provinsi Jawa Timur secara berkala;
 - d. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 - e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh public;
 - f. Mengkonsultasikan informasi dikecualikan kepada PPID Provinsi;
 - g. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.
- KETIGA :** PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA mempunyai kewenangan untuk :
- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - b. Meminta dan memperoleh informasi dari unit kerjanya;
 - c. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan atau pejabat fungsional.
- KEEMPAT :** Tata cara kerja PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama sebagai berikut :
- a. Mengadakan rapat baik yang bersifat pleno maupun terbatas dengan unit terkait berkala atau setiap saat apabila diperlukan dalam rangka merumuskan suatu kebijakan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan PPID;
 - b. Mengundang pihak lain yang berkepentingan untuk hadir dalam rapat guna memperoleh tambahan data / informasi dan / atau masukan yang diperlukan;

c. Dalam pelaksanaan tugasnya PPID wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan kerjanya maupun dengan PPID pembantu lainnya.

KELIMA : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, Rumah Sakit Umum Haji Surabaya.

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan dengan berlakunya keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Haji Surabaya tanggal 02 September 2015 nomor : 445/875/304/2017 Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Rumah Sakit Umum Haji Surabaya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KETUJUH : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan seperlunya;

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 3 Januari 2021

**Plt. Direktur
Rumah Sakit Umum Haji Surabaya**



dr. HERLIN FERLIANA, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19640621 199011 2 001

Tembusan:

- Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Kominfo Prov. Jatim
2. Sdr. Kepala Bappeda Prov. Jatim
3. Sdr. Kepala Inspektorat Prov. Jatim
4. Sdr. Kepala Biro Hukum Setda Prov. Jatim
5. Sdr. Kepala Biro Organisasi Setda Prov. Jatim
6. Sdr. Anggota PPID RSUD Haji Surabaya
7. Arsip

Lampiran 1 : Keputusan Direktur RSU Haji Surabaya

Tanggal : Januari 2021

Nomer : 445/124/304/2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
RUMAH SAKIT UMUM HAJI SURABAYA**

NO	JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN JABATAN / INSTASI
1	2	3
1	Pembina	1. Gubernur Jawa Timur 2. Wakil Gubernur Jawa Timur
2	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Jawa Timur
3	Ketua PPID Utama	1. Kepala Dinas Komisi dan Informatika Jawa Timur
4	Atasan PPID Pembantu	1. Direktur Rumah Sakit Umum Haji Surabaya 2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan 3. Wakil Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan Rumah Sakit Umum Haji Surabaya; 4. Wakil Direktur Penunjang Medik dan Diklit Rumah Sakit Umum Haji Surabaya;
5	Ketua PPID Pembantu	Kepala Bagian perencanaan program & Evaluasi
6	Sekretaris PPID Pembantu	Kepala Bagian Umum
7	Bidang-bidang	
	a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha
	b. Bidang Pengelolaan Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Sub. Bagian Evaluasi dan Pelaporan
	c. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	Kepala Sub. Bagian Hukum, Hubungan Masyarakat dan Pemasaran (Hukmas)
8	Anggota PPID Pembantu	a. Kepala Bagian dan Kepala Bidang b. Komite Medik c. Komite Keperawatan d. Satuan Pengendali Internal e. Kepala Instalasi f. Ketua SMF

Plt. Direktur




dr. HERLIN FERLIANA, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP.19640621 199011 2 001

STRUKTUR ORGANISASI PPID PEMBANTU



Plt. Direktur

dr. HERLIN FERLIANA, M.Kes

Pembina Utama Madya

NIP. 19640621 199011 2 001

